



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat.

-----TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan pengangkatan anak tertanggal 14 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 15 Januari 2013 dengan register nomor: 001/Pdt.P/2013/PA.Tli. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 1957 di TOLITOLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengangkat seorang anak bernama CALON

ANAK ANGKAT yang saat ini berusia tiga tahun, anak kandung dari BAPAK

KANDUNG CALAON ANAK ANGKAT

3. Bahwa ibu kandung CALON ANAK ANGKAT. adalah anak kandung dari Pemohon;

4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya, karena belum mempunyai pekerjaan tetap;

5. Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak anak tersebut lahir;

6. Bahwa telah mendapat kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung sendiri;

7. Bahwa Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada CALON ANAK ANGKAT. Hak-haknya sebagai anak kandung sendiri;-----

8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;-----

10. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Tolitoli sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapat kepastian hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Tolitoli untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **PEMOHON I DAN PEMOHON II**, alamat Jalan Bandar Udara Lalos Nomor 54, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten

**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 001/Rd/P/2018/PA.TJ/ Tolitoli, terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT. Umur tiga

tahun; -----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang

berlaku;----- Bahwa pada hari persidangan yang telah

ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di

persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berkaitan dengan konsekuensi dari permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap bertekad pada permohonannya ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua kandung calon anak diangkat yaitu BAPAK KANDUNG DAN IBU KANDUNG, atas pertanyaan Majelis Hakim orang tua kandung calon anak angkat menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan ibu kandung calon anak angkat adalah anak kelima dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

-----**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi dan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan

yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasanannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua kandung calon anak angkat diperoleh data bahwa ibu kandung calon anak angkat adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang kelima dari tujuh bersaudara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, tentang pengangkatan anak, pada Pasal 13 huruf (b) disebutkan bahwa syarat calon orang tua angkat paling rendah berumur 30 tahun dan paling tinggi berumur 55 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 13 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tersebut dijelaskan pula bahwa syarat calon orang tua angkat adalah mereka yang tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk membantu mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup calon anak angkat guna kebaikan hidup, pendidikan dan masa depan calon anak angkat tersebut, namun oleh karena Para Pemohon telah melampaui batas maksimal syarat umur sebagai calon orang tua angkat dimana Pemohon I telah berumur 76 tahun dan Pemohon II telah berumur 62 tahun serta Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuh orang anak, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak

memenuhi salah satu unsur syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi salah satu unsur syarat formil suatu permohonan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, maka biaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d./

t.t.d./

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. Nasrudin, S.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

t.t.d./

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti

t.t.d./

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

ttd./

MUH. AZAS ALI, S.HI

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (KMA /032/SK/IV/2006)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)